

**ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OPAC OLEH  
PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP TENTARA ANAK (2018-2022)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DINA ERIANA  
NPM 1946071007**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OPAC OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP TENTARA ANAK (2018-2022)**

**Oleh**

**DINA ERIANA**

Negara Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tercatat aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak. Penggunaan tentara anak dilakukan oleh pasukan militer Negara dan *Non* Negara. Anak-anak dimanfaatkan ke dalam pasukan militer yang dinilai melanggar ketentuan militer. Hal tersebut menyebabkan adanya gerakan dari pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus penggunaan tentara anak, dengan meratifikasi OPAC yang merupakan salah satu protokol internasional yang mengatur mengenai tentara anak. Namun, pada praktiknya perekrutan masih dilakukan hingga tahun 2022.

Pada penelitian ini menggunakan teori perjanjian internasional dan konsep tentara anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang berfokus pada analisis penerapan perjanjian internasional OPAC yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap tentara anak (2018-2022). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari artikel berita internasional, laporan resmi dari PBB, artikel pada website resmi PBB seperti UNICEF, OHCHR. Selain itu juga penggunaan situs *children and Armed conflict monitoring and report* dan situs *security council*.

Berdasarkan dengan teori perjanjian internasional, penelitian ini menghasilkan bahwa pemerintah Myanmar tidak sepenuhnya menjalankan ratifikasi dari protokol OPAC. Hal tersebut karena masih banyak perekrutan tentara anak dalam periode waktu 2018-2022. Akan tetapi pemerintah Myanmar menunjukkan keseriusannya melalui pengesahan Hak Anak 2019. Namun, dalam praktiknya kuatnya kuasa militer di negara Myanmar menyebabkan lambatnya pemerintah dalam menjalankan komitmen yang sesuai dengan kesepakatan yang ada, sehingga perekrutan tentara anak masih terjadi hingga tahun 2022.

**Kata Kunci:** Myanmar, OPAC, Ratifikasi Perjanjian Internasional, Tentara anak

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS OF THE MYANMAR GOVERNMENT'S IMPLEMENTATION OF THE OPAC INTERNATIONAL TREATY ON CHILD SOLDIERS (2018-2022)**

**By**

**DINA ERIANA**

*Myanmar is one of the countries in Southeast Asia that has been actively recruiting child soldiers. The use of child soldiers is carried out by State and Non-State military forces. Children are utilized into military forces that are considered to violate military regulations. This led to a movement from the Myanmar government to resolve the case of the use of child soldiers, by ratifying the OPAC which is one of the international protocols governing child soldiers. However, in practice recruitment is still being carried out until 2022. This research uses the theory of international treaty ratification and the concept of child soldiers. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis that focuses on analyzing the implementation of OPAC commitments made by the Myanmar government against child soldiers (2018-2022). The data used in this research is secondary data derived from international news articles, official reports from the United Nations, articles on official UN websites such as UNICEF, OHCHR. In addition, the use of children and armed conflict monitoring and report sites and security council sites. Based on the theory of international treaty ratification, this study found that the Myanmar government did not fully implement of the OPAC protocol. This is because there is still a lot of recruitment of child soldiers in the period 2018-2022. However, the Myanmar government showed its seriousness through the ratification of the 2019 Child Rights. However, in practice the strong military power in the country of Myanmar causes the government to be slow in implementing commitments in accordance with existing agreements, so that the recruitment of child soldiers still occurs until 2022.*

**Keywords:** *Child Soldiers, Myanmar, OPAC, Ratification of Treaties*

**ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OPAC OLEH  
PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP TENTARA ANAK (2018-2022)**

**Oleh**

**DINA ERIANA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OPAC OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP TENTARA ANAK (2018-2022)**

Nama Mahasiswa : **Dina Eriana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946071007**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Gita Karisma, S.IP., M.Si.**  
NIP. 198701282014042001

  
**Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**  
NIP. 198807172023212043

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

  
**Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 198106282005011003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**


Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197608212000032001



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 November 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 04 November 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Dina Eriana**  
NPM. 1946071007

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dina Eriana, dilahirkan di Bandarlampung, pada tanggal 28 Oktober 2001, yang merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Budi dan Ibu Aisyah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dengan kakak bernama Dian. Penulis mulai menempuh pendidikan formal pada tingkat Taman Kanak-kanak di TK Kaswari, Kecamatan Cibarusah Kota. Penulis kemudian, melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Cibarusah.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Cibarusah dan SMA Negeri 1 Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2019, penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui jalur parallel yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung. Semasa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, dan ragam kegiatan kepanitiaan jurusan Hubungan Internasional. Pada tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Puseurjaya, Kelurahan TelukJambe Timur, Karawang, Jawa Barat sebagai divisi acara. Selain itu, penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada bidang warisan budaya periode Juni-Juli tahun 2022.

## **MOTTO**

*“Libatkanlah Allah dalam segala urusan, agar yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah”*

*"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"*

**(Q.S Al-Baqarah: 153)**

*“You don't have to be impatient, look for what you want to do slowly. It's never too late to start something”*

**-Na Jaemin-**

-

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

### **Papah Budi dan Mamah Isah**

Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan selama 23 tahun terakhir ini. Tidak lupa juga, terima kasih untuk segala doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan penulisan skripsi penulis. Skripsi ini menjadi salah satu hadiah kecil sekaligus ucapan terima kasih yang penulis persembahkan sebagai bukti bahwa kalian telah berhasil memberikan yang terbaik untuk pendidikan penulis hingga bisa meraih gelar sarjana S-1

Kakakku

### **Dian Pratiwi, S.Ds.**

Tulisan ini sebagai tanda terima kasih karena telah membawa kebahagiaan dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Serta

### **Seluruh Pembaca**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Perjanjian Internasional OPAC oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Tentara Anak (2018-2022)* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis tidak lupa bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala karunia dan berkahnya dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada umat manusia hingga akhir zaman.
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa memberikan nasihat, masukan, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi;
5. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing dengan sabar dan membantu penulis di setiap menemukan kesulitan dalam penulisan skripsi;

6. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, motivasi dan juga saran yang membangun agar skripsi penulis dapat lebih baik;
7. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan HI dan Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga dengan penulisan skripsi;
9. Untuk kedua orang tua penulis, Mamah Isah dan Papah Budi yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidik penulis tanpa keluh kesah dan lelah. Terima kasih telah senantiasa memberikan doa, semangat dan nasihat untuk menjalani kehidupan, selain itu juga senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis menggapai cita-cita dan meraih gelar Hubungan Internasional di Universitas Lampung;
10. Untuk kakak penulis, Mba Dian yang telah tumbuh dan kembang bersama penulis. Terima kasih atas doa, pengertian dan semangat yang diberikan dengan itu semua penulis dapat bertahan, dan menyelesaikan hingga sejauh ini.
11. Basa dan Hani, terima kasih telah senantiasa membantu penulis di tanah perantauan, memberikan dukungan, semangat dan berbagai bentuk perhatian lainnya. Terima kasih telah menjadi tempat penulis dalam bercerita dan mengeluarkan berbagai ekspresi sehingga penulis dapat bertahan dan berhasil sejauh ini.
12. Faarras, Haura dan Ika, terima kasih atas segala dukungan, semangat, motivasi, bantuan dan juga perhatian yang diberikan kepada penulis selama jauh dari orang tua. Terima kasih telah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk sekedar mendengarkan dan menampung cerita penulis. Terima kasih telah senantiasa menjadi teman kelompok penulis dan berbagi informasi pada masa perkuliahan berlangsung;

13. Terima kasih kepada Nafisa, Juan, Syaifa, Tasya, Audry, Sabil dan Zira yang telah menjadi teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan. Terima kasih atas canda tawa yang diberikan selama ini. Terima kasih telah memberikan banyak warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
14. Khansa, terima kasih karena telah menemani dan menjadi teman pulang penulis selama masa perkuliahan. Selain itu, terima kasih karena telah mendengar cerita penulis dan memberikan semangat dan doa baik kepada penulis;
15. Terima kasih kepada Yogi dan Viana yang telah membantu penulis dalam mempersiapkan dan menyelesaikan kelengkapan penulisan skripsi. Terima kasih telah bersedia penulis reportkan dengan berbagai macam pertanyaan mengenai skripsi.
16. *Jang Han Seo Best Boy*, Basa, Hani, Divya, Viana, Fita, Renda, Hayyu, Manda, Dennis, Bimo, Sulis, Yoga, Arief dan Vladimir, terima kasih selalu mendukung, membantu dan menemani penulis selama berkuliah di HI Unila.
17. KKN Jabar 9, Khansa Adam, Ela, Sidik, Hilmi, Nena, Ghalda, Jihan dan Ave terima kasih telah menemani penulis dan bermain selama berada di Lampung. Terima kasih telah memberikan semangat setiap bertemu dan menjadi teman cerita;
18. NCT Dream; Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyuck, Na Jaemin, Zhong Chenle dan Park Jisung. Terima kasih karena telah memberikan kebahagiaan kepada penulis selama masa perkuliahan.
19. Aespa; Karina, Giselle, Winter dan Ningning. Terima kasih atas karya yang dikeluarkan karena telah menemani penulis selama masa pengerjaan skripsi.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;

21. Terakhir, untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih telah menemukan cara untuk kembali bangkit dan tidak menyerah dalam kondisi apapun yang terjadi selama proses penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 19 November 2024

Penulis,

**Dina Eriana**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Peneliti Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Konseptual .....	14
2.2.1 Perjanjian Internasional .....	14
2.2.2 Tentara Anak .....	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
3.1 Metode Penelitian .....	21
3.2 Fokus Penelitian.....	22
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	24

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Penggunaan Tentara Anak di Myanmar .....	26
4.1.1 Pasukan Bersenjata <i>non</i> Negara di Myanmar.....	30
4.1.2 Perkembangan Tentara Anak di Myanmar Tahun 2018-2022 .....	35
4.1.3 Respon Pemerintah terhadap Perekrutan tentara anak .....	46
4.2 Analisis Penerapan Perjanjian Internasional OPAC oleh Myanmar.....	48
4.2.1 Ratifikasi Perjanjian Internasional OPAC oleh Myanmar .....	49
4.2.2 Pemberlakuan Perjanjian Internasional .....	51
4.2.3 Penerapan dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional.....	52
4.2.3.1 Negara Tidak Merekrut Anak-anak Di bawah Usia 18 tahun Untuk Medan Perang .....	53
4.2.3.2 Negara Bagian Tidak Merekrut Tentara Yang Berusia Di bawah 18 tahun .....	55
4.2.3.3 Negara Mencegah dan Mengambil Tindakan Legalisasi.....	58
4.2.3.4 Negara Mendemobilisasikan Para Tentara Anak.....	65
4.2.3.5 Kelompok Bersenjata Yang Berada Dari Angkatan Suatu Negara Tidak Berhak Melakukan Perekrutan dengan Cara Apapun .....	69
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Tentara Anak di Myanmar 2018-2022 .....	5
2. Kerangka Pemikiran.....	20
3. Grafik perkembangan penggunaan Tentara Anak oleh Tatmadaw .....	54
4. Perekrutan Tentara Anak Oleh Negara Bagian 2018-2022.....	56
5. Grafik Serangan di Rumah Sakit Tahun 2018-2022 .....	62
6. Grafik Jumlah Kerusakan pada Sekolah 2018-2022.....	63
7. Jumlah Pengembalian Tentara Anak 2018-2022. ....	67
8. Grafik Penculikan di tahun 2018-2022 .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Negara Asia Tenggara yang melakukan perekrutan tentara anak.....	4
2. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	12
3. Pelanggaran tentara anak di Negara Myanmar tahun 2018 .....	36
4. Jenis Pelanggaran Tentara Anak di Myanmar pada tahun 2019 .....	38
5. Jenis Pelanggaran Tentara Anak di Myanmar tahun 2020.....	40
6. Jenis Pelanggaran di Myanmar tahun 2021 .....	42
7. Jenis Pelanggaran di Myanmar 2022 .....	44
8. Respon pemerintah terhadap perekrutan tentara anak .....	47

## DAFTAR SINGKATAN

AA	: Arakan Army
BGP	: Border Guard Police
CNF	: Chin National Force
CSI	: Child Soldiers International
CTFMR	: Country Task Force on Monitoring and Reporting
DKBA	: Democratic Karen Buddhist Army
KIA	: Kachin Independence Army
KNLA	: Karen National Liberation Army
MNDAA	: Myanmar National Democratic Alliance Army
MRM	: Monitoring and Reporting
OPAC	: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of the children in armed conflict
PDF	: People Defence Force
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RCCSS/SSA- <i>South</i>	: Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South
RUF	: Revolutionary United Front
SPDC	: State Peace and Development Council
SSPP/SSA	: Shan State Progress Party/Shan State Army
TNLA	: Ta'ang National Liberation Army
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UWSA	: United Wa State Army

## I. PENDAHULUAN

Skripsi ini mengkaji terkait penggunaan tentara anak di Myanmar, terdapat 4 sub bab dalam penjelasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Pada latar belakang, peneliti memaparkan mengenai masalah dalam penelitian, yaitu penggunaan tentara anak di negara Myanmar. Selanjutnya dalam rumusan masalah yang menghasilkan *gap* untuk penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang masalah. Selanjutnya mengenai tujuan dari pembentukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tujuan penelitian. Pada sub bab terakhir menuliskan mengenai manfaat dari penelitian ini.

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh negara-negara (Starke, 2006). Definisi tradisional mengenai hukum internasional adalah sebagai salah satu sistem yang terdiri dari aturan yang mengatur hubungan antarnegara (Starke, 2006). Hukum Internasional mencakup keterkaitan satu sama lain antarnegara, yaitu: aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi Lembaga atau organisasi internasional dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu atau entitas non negara yang menjadi perhatian masyarakat internasional (Starke, 2006). Menghasilkan sistem hubungan internasional yang teratur daripada adil merupakan salah satu tujuan dibentuknya hukum internasional (Starke, 2006). Selain itu hukum internasional dapat memastikan bahwa adanya keadilan yang ditegakkan di antara Negara dan menjamin keadilan bagi manusia.

Dalam hukum internasional terdapat 4 sumber hukum berdasarkan dengan Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu (Brierly & Clapham, 2012):

1. Perjanjian internasional, baik umum ataupun khusus yang menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersangkutan
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang dapat diterima sebagai hukum
3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para ahli sebagai sumber hukum tambahan

Perjanjian internasional adalah hukum bagi mereka yang membuatnya, yang menggantikan, melengkapi dan mengurangi hukum umum suatu negara (Brierly & Clapham, 2012). Perjanjian internasional bersifat jelas sebagai salah satu sumber hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagai hukum khusus atau spesifik (Brierly & Clapham, 2012). Apabila berdasarkan dengan Konvensi Wina 1969 pasal 2 perjanjian internasional merupakan perjanjian yang telah disepakati antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya (United Nations, 2005). Dengan adanya suatu perjanjian internasional maka dapat mempermudah segala urusan baik lingkup internasional ataupun nasional. Adanya perjanjian internasional yang telah disepakati, negara sebagai aktor utama dalam menjalankan perjanjian wajib berkomitmen untuk menjalankan janji tersebut, hal tersebut tercatat dalam Konvensi Wina 1969 pasal 2 (United Nations, 2005). Selain itu juga, perjanjian internasional dapat memberikan manfaat untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang yang terjadi berdasarkan dengan kesepakatan (Situngkir, 2018).

Konflik bersenjata yang berlangsung pada negara dan cukup berkepanjangan dapat menyebabkan kerugian bagi negara itu sendiri (Fithria, 2024). Selain kerugian kepada negara, masyarakat sipil juga menjadi salah satu korban dari adanya konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dalam konflik banyak anak yang terkena dampak seperti menjadi korban kekerasan, pembunuhan, kekerasan seksual dan juga perekrutan tentara anak (Putu Marta dkk., 2022). Penggunaan tentara anak merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di negara berkonflik, sejumlah

anak dipaksa untuk melakukan kejahatan berperang tanpa memiliki kemampuan untuk menolak perintah (Barraq Suwartono, 2020).

Menurut *United Nation International Children's Emergency Fund* atau UNICEF tentara anak didefinisikan sebagai prajurit anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak yang berada di bawah 18 tahun tidak boleh ikut serta dalam kelompok bersenjata sebagai tentara dalam pasukan militer yang meliputi sebagai juru masak, kuli, pembawa pesan dan kelompok murni (Vinet, 2023a). Dalam konflik bersenjata, penggunaan anak-anak sebagai kombatan diatur dalam pasal 77 protokol tambahan 1977 (Yunus, 2012). Dalam protokol tersebut, setiap anak yang berusia di bawah 15 tahun dilarang ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan dilatih untuk masuk angkatan perang (Yunus, 2012).

Perekrutan tentara terhadap anak-anak dinilai sangat rentan, dikarenakan keadaan anak-anak yang mudah dipengaruhi daripada orang dewasa (Karamoy dkk., 2021). Selain itu, perekrutan yang dilakukan secara paksa menyebabkan banyaknya anak yang hilang dari jangkauan orang tua untuk berada dalam posko para tentara. Apabila melihat secara psikologis, perekrutan tentara anak ini sangat berbahaya, pembentukan karakter yang dilakukan menuntut anak tersebut untuk tidak menjadi jati dirinya (Gupte, 2018). Dalam pembentukan karakter tersebut, anak-anak ditanamkan mengenai rasa kebencian terhadap lawan, sehingga nilai-nilai permusuhan tersebut membentuk ambisi sang anak untuk melakukan pembunuhan (Widiyanti dkk., 2019). Para anak tersebut dijadikan sumber daya yang signifikan dalam konflik bersenjata karena adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh anak-anak. Tentara Anak Internasional melaporkan bahwa lebih dari 300.000 telah bergabung sebagai tentara anak, salah satunya di kawasan Asia Tenggara (Ocha, 2019). Dalam catatan yang ditulis oleh *UN General Assembly Security Council* terdapat 2 negara Asia Tenggara yang masih aktif melakukan perekrutan tentara anak, yaitu:

Tabel 1. Daftar Negara Asia Tenggara yang melakukan perekrutan tentara anak

No	Negara	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Myanmar	104	238	790	280	202
2.	Filipina	18	19	12	27	11

Sumber: Hasil Olah Peneliti bersumber dari *UN General Assembly Security Council 2018-2022*.

Berdasarkan data di atas, Myanmar dan Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak. Filipina merekrut anak lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara Myanmar. Akan tetapi keduanya masih aktif melakukan perekrutan hingga tahun 2022. Hal ini menyebabkan kedua negara berada dalam daftar catatan PBB dalam penggunaan tentara anak.

Penggunaan tentara anak di Myanmar masih dilakukan hingga tahun 2022, Para pasukan militer masih memanfaatkan anak-anak dalam permusuhan dan melanggar ketentuan penggunaan tentara anak (UCA News, 2021). Berbagai serangan dilakukan untuk menculik anak-anak yang kemudian dilarikan ke posko dan dilatih menjadi tentara anak. Terdapat beberapa pasukan militer di Myanmar yang setiap tahunnya rutin melakukan perekrutan yang dilakukan secara paksa. Dari banyaknya organisasi militer, di antaranya Tatmadaw, Kachin Independence Army (KIA)<sup>1</sup>, Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South (RCSS/SSA-South)<sup>2</sup>, Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA)<sup>3</sup>, dan Arakan Army (AA)<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> KIA atau *Kachin Independence Army* adalah organisasi Militer non pemerintah yang berada di daerah Kachin. KIA berada di bawah kendali *Kachin Independence Organization* (KIO) (Kumbun, 2018)

<sup>2</sup> RCSS/SSA South atau *Restoration Council of Shan State/Shan State Army-South* adalah Organisasi militer non pemerintah yang berada di negara bagian Shan, Loi Tai Leng (Frontier, 2024)

<sup>3</sup> SSPP/SSA atau *Shan State Progress Party/Shan State Army* adalah organisasi militer yang berada di negara bagian Shan dan berada di bawah kendali RCSS ((Frontier, 2024)

<sup>4</sup> Arakan Army (AA) adalah organisasi militer non pemerintah yang sangat besar yang berada di daerah Rakhine (Hlaing, 2023).



Gambar 1. Jumlah Tentara Anak di Myanmar 2018-2022

Sumber: UN General Assembly Security Council

Berdasarkan dengan data yang ada pada gambar 1 tentang Jumlah Tentara Anak di Myanmar dalam jangka waktu 5 tahun, terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2018 tentara Myanmar melakukan perekrutan sebanyak 125, sebanyak 14 anak laki laki, 3 perempuan dan 108 tidak diketahui yang menjadi tentara anak (United Nations, 2019). Di tahun 2019 sejumlah 143 anak dengan 8 anak laki-laki dan 135 tidak diketahui, pada tahun 2019 tidak diketahui berapa banyak anak perempuan yang direkrut untuk bergabung dalam tentara anak (United Nations, 2020). Sebanyak 790 anak yang direkrut pada tahun 2020, terdapat 778 anak laki-laki dan 12 perempuan yang direkrut oleh pasukan militer (United Nations, 2021). Setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2020, di tahun 2021 terdapat 260 anak laki-laki dan 20 anak perempuan yang direkrut. Sehingga total perekrutan pada tahun ini sebanyak 280 (United Nations, 2022). Terdapat perbandingan selisih yang sangat jauh dengan tahun 2020 sebanyak 498. Di tahun 2022 ada 202 anak dengan usia paling muda 12 tahun (United Nations, 2023a).

Berdasarkan data 5 tahun kebelakang, perekrutan tentara anak di Myanmar mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak dengan langkah pemerintah dalam menghilangkan fenomena tentara anak di Myanmar. Pada tahun 2015 pemerintah Myanmar menandatangani *the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of the children in armed conflict* (OPAC). OPAC merupakan suatu protokol tambahan dari konvensi hak anak yang menjelaskan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (Vinet, 2024). OPAC merupakan salah satu komitmen luas yang dilakukan oleh PBB untuk memperjuangkan mengenai perlindungan hak anak. Anak-anak dinilai berhak mendapatkan perlindungan khusus tanpa adanya diskriminasi yang terjadi.

Protokol ini diadopsi oleh majelis umum pada tanggal 25 Mei 2000 dan mulai berlakunya protokol ini pada tanggal 12 Februari 2002 (Vinet, 2024). Terdapat 173 negara yang telah meratifikasi OPAC, 7 negara yang telah menandatangani tetapi belum meratifikasi dan 17 negara yang belum menandatangani maupun ratifikasi OPAC (Vinet, 2024). Protokol OPAC memiliki nilai yang relevan dengan norma dari hukum humaniter, karena OPAC dinilai tidak merugikan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam piagam PBB.

Dari 173 negara yang meratifikasi, Myanmar merupakan salah satu negara yang telah melakukan tanda tangan dan juga ratifikasi terhadap OPAC. Myanmar telah menandatangani pada tanggal 28 September 2015 dan meratifikasinya pada tanggal 27 September 2019 (United Nations, 2024b). Hal tersebut di deklarasikan oleh salah satu perwakilan negara Myanmar. Diratifikasinya OPAC oleh Myanmar, mendapat sambutan hangat oleh PBB dan menunjukkan keseriusan dalam mengurangi penggunaan tentara anak.

Setelah melakukan ratifikasi OPAC pada tahun 2019, idealnya pemerintah Myanmar dapat menyelesaikan fenomena perekrutan tentara anak. Akan tetapi, proses dalam menghilangkan perekrutan tentara anak pemerintah mengalami berbagai kendala, yang menyebabkan masih adanya perekrutan yang dilakukan oleh aktor negara dan *ethnic armies*. Hal ini menjadikan negara Myanmar sebagai

salah satu negara asia tenggara yang masih berperan aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, pada skripsi ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana realisasi pemerintah Myanmar dalam menjalankan komitmen OPAC, dalam mengurangi penggunaan tentara anak di Myanmar. Myanmar telah melakukan ratifikasi OPAC pada tahun 2019, namun faktanya di tahun 2020 penggunaan tentara anak di Myanmar mencapai 790 anak. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu: “Bagaimana penerapan pemerintah Myanmar dalam menjalankan perjanjian internasional OPAC terhadap fenomena tentara anak (2018-2022)?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan kasus penggunaan tentara anak pada tahun 2018-2022 yang terjadi di Myanmar
2. Menganalisis penerapan pemerintah Myanmar dalam perjanjian internasional OPAC sebagai upaya dalam penghapusan penggunaan tentara anak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai penggunaan tentara anak di Myanmar. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan memberi informasi mengenai realisasi pemerintah Myanmar dalam menjalankan komitmen OPAC. Di samping itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai data

tambahan bagi para akademisi Hubungan Internasional dan para peneliti selanjutnya untuk meneliti terkait isu penggunaan tentara anak di Myanmar (2018-2022).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, terdiri dari 3 sub bab yang membahas mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Pertama membahas mengenai penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian. Pada sub bab itu akan memaparkan 5 penelitian terdahulu yang digunakan, selain itu juga pemaparan berupa 1 paragraf mengenai penelitian terdahulu yang kemudian hasil akhir akan dibentuk tabel komparasi penelitian terdahulu. Kedua, memaparkan mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan adaptasi teori hukum internasional berupa perjanjian internasional dan konsep tentara anak sebagai subjek dalam penelitian ini. Terakhir penulis memaparkan kerangka berpikir mengenai penelitian.

### 2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis untuk menumpulkan dan melengkapi teori guna untuk penelitian yang berjudul “Analisis Pelanggaran HAM terhadap Anak di Myanmar dalam Konflik Bersenjata”. Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa jurnal dan penelitian lain yang kemudian diringkas. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat bagaimana bentuk penelitian yang ingin dilakukan. Kajian yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini, antara lain:

*Penelitian Pertama* (Ocha, 2019) menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan komunitas internasional dalam mengakhiri perekrutan penggunaan tentara anak di Myanmar. Dalam jurnal ini dituliskan pada tahun 2007 PBB resolusi 1612 membentuk Satuan tugas Negara Myanmar untuk Pemantauan dan Pelaporan

pelanggaran berat hak-hak anak dalam konflik bersenjata, yang bertujuan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberhentikan perekrutan tentara anak. Jurnal ini merupakan penelitian deskriptif dalam mengeksplorasi kajian di dalam jurnal, data yang digunakan bersifat sekunder dan merujuk kepada buku-buku dengan topik tentara anak. Hasil penelitian lainnya yang tertulis dalam jurnal ini adalah, adanya pergerakan dan juga kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar, Tatmadaw dan kelompok etnis bersenjata dalam berupaya menghentikan penggunaan tentara anak dan menghasilkan kemajuan dalam penghentiannya.

*Penelitian Kedua* (Gupte, 2018) menjelaskan bahwa 70.000 tentara anak dengan persentase 20% merupakan tentara yang memiliki tugas aktif kepada negara Myanmar, dengan sistem perekrutan yang dilakukan secara paksa. Tertulis dalam jurnalnya, isu tentara anak dengan berbagai pelanggaran HAM ini disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi dan juga politik negara Myanmar sendiri. Selain hal tersebut sebagai sebab dari adanya penggunaan tentara anak, konflik kedua etnis yang menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga hal tersebut ikut serta dalam maraknya perekrutan tentara anak. Sejak tahun 1988 para angkatan darat di Myanmar menjalankan program ekspansi cepat dengan tujuan merekrut 7.000 tentara per bulan, dan di tahun 2004, Dewan Perdamaian dan Pembangunan negara (SPDC) membentuk komite pencegahan rekrutmen militer anak di bawah umur. Jurnal kedua ini menegaskan bahwa budaya impunitas sangat terlihat jelas di militer dan berlaku untuk semua jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan data yang ada dalam jurnal (Gupte, 2018) mengatakan bahwa negara Myanmar belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga tindakan perekrutan tentara anak ini tidak bisa ditindak oleh *International Criminal Court* (ICC).

*Penelitian ketiga* (Karamoy dkk., 2021) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa III dan IV 1949, Protokol tambahan I dan II 977 Konvensi tentang hak anak 1989. Semuanya mengatur mengenai pemberian perlindungan khusus, bantuan dan perawatan kepada anak dalam konflik bersenjata serta penggunaan anak-anak sebagai tentara. Salah satu faktor yang menjadikan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata adalah karena anak-anak rentan dalam dipengaruhi daripada orang dewasa dan banyak juga anak-anak yang dilakukan rekrut secara paksa.

Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 mempunyai kewajiban untuk menerbitkan undang-undang nasional terhadap sanksi yang didapat kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa. Dalam jurnal (Karamoy, 2021) dituliskan bahwa mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini yaitu penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dilaksanakan berdasarkan proses peradilan nasional, apabila terdapat pelanggaran maka akan dihukum berdasarkan perundang-undangan nasional. Peran *International Criminal Court* (ICC) berdasarkan yurisdiksi sangat terbatas dari segi waktu maupun geografis. ICC tidak dapat mengadili kejahatan yang terjadi diluar batas wilayah negara. Jurnal ini menjelaskan mengenai hak-hak yang melindungi anak-anak dalam konflik bersenjata, selain itu juga menjelaskan bagaimana peran UNICEF sebagai salah satu lembaga yang dibangun oleh PBB untuk anak-anak di Dunia.

*Penelitian keempat* yang ditulis oleh (Widiyanti dkk., 2019) menjelaskan bahwa bentuk perlindungan yang nyata dalam konflik bersenjata dilakukan oleh UNICEF, UNICEF adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan melakukan promosi mengenai isu-isu anak. UNICEF juga memberikan edukasi mengenai pelatihan kejuruan dan kegiatan rekreasi terhadap anak yang renta dan para pekerja anak. Dalam jurnal tersebut ditulis bahwa dunia internasional sudah berupaya banyak dan sedemikian rupa terhadap perlindungan anak-anak yang mengikuti konflik bersenjata. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak yang pertama adalah berdasarkan prinsip yang menjadi dasar dalam Hukum Humaniter. Penulis jurnal (Widayanti, 2019) mengagaskan bawa aturan tersebut tidak mengakomodasi segala tindakan yang melibatkan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata, maka dari itu diperlukan suatu aturan yang lebih jelas serta adanya sanksi yang didapatkan untuk para pelanggar.

*Peneliti Kelima* adalah jurnal yang ditulis oleh (Prayuda dkk., 2020) dalam jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana perekrutan tentara anak melalui Hukum Humaniter. Selain itu juga dalam jurnal ini mencatat sebanyak 34% anak bergabung karena kebutuhan akan materi dan menjadikan kegiatan ini sebagai cara untuk mencari nafkah, tidak hanya kebutuhan materi banyak anak dalam daerah

konflik bersenjata yang bergabung karena tekanan psikologis yang ekstrim hal ini menyebabkan keberlangsungan hidup para anak-anak di daerah berkonflik. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus kepada proses yang terjadi. Dalam jurnal kelima, (Prayuda et al., 2020) menjelaskan banyak anak yang dipaksa dengan cara menggunakan obat terlarang untuk bergabung dalam tentara anak, hal ini dapat menyebabkan sang anak dapat menilai sesuatu secara realistis dan cenderung akan lebih mudah marah, dengan demikian mereka akan lebih arogan dalam menyerang musuh. Peneliti menyimpulkan bahwa perekrutan tentara anak ini melanggar hukum humaniter, yang sudah dengan jelas mengatur mengenai posisi anak-anak dalam konflik bersenjata yang harus dilindungi tidak adanya keterlibatan di lapangan.

Tabel 2. Komparasi Penelitian Terdahulu

<b>Penulis</b>	Lieutenant Kanokdarin Techaraweesulpetch dan Witchayanee Ocha	Prajakta Gupte	Annabella Odelia Putri Karamoy, Michael Nainggolan, Natalia L. Lengkong	I Gusti Ayu Sintiya, Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini	Rendi Prayuda, Dian Venita Sary, Riezki Adma Jayandi
<b>Judul</b>	The Role of International Community in Tracking the Issue of Child Soldiers in Myanmar	Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law	Perlindungan HAM Anak-anak dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional	Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Konflik: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)	Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata
<b>Jenis Penelitian</b>	Kualitatif	Kualitatif	Yuridis Normatif, pendekatan dengan menelaah konsep atau teori hukum.	Hukum normatif, penelitian terhadap azas hukum dengan pendekatan perundang-undang	Kualitatif

Konsep/Teori	Liberalisme, Organisasi Internasional dan Hukum Internasional	Hukum Internasional	Hukum Internasional dan HAM	Hukum Humaniter Internasional	Hukum Humaniter Internasional
Kesimpulan	Masyarakat Internasional mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membantu menyelesaikan perekrutan anak di Myanmar. Selain masyarakat internasional, keterlibatan Organisasi Internasional dalam mendorong aktor yang terlibat dalam mengakhiri penggunaan tentara anak, hal ini menghasilkan pemerintah Myanmar dan Tatmadaw menerapkan instrumen dan perjanjian hukum internasional terhadap perekrutan anak di Myanmar.	Tentara anak di Myanmar tidak dapat dilihat hanya sebagai masalah individu, konflik tersebut adalah hasil dari adanya masalah ekonomi, sosial dan politik yang terjadi pada negara Myanmar. Pemerintah Myanmar harus mengambil jalur tengah yang dapat mempertahankan otonomi daerah. Berlakunya ICC di negara Myanmar, harus dimulai dengan melakukan yurisdiksi ICC atau menanggung untuk memastikan warganya mendapatkan keadilan.	Perlindungan HAM kepada anak-anak merupakan hal yang penting. Penyebab direkrutnya anak-anak sebagai bagian dari konflik bersenjata karena rentan terkena pengaruh. Bentuk-bentuk perlindungan hak anak menurut hukum internasional khususnya hukum humaniter telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 1989	Prinsip pembeda merupakan hal yang dasar dalam HHI di kasus perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi Tentara anak. Beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak-anak dalam studi kasus Sri Lanka. Akan tetapi aturan-aturan tersebut tidak mengakomodasi segala tindakan yang melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata.	Salah satu cara perekrutan tentara adalah dengan melakukan obat terlarang. Hal tersebut dilakukan karena dapat memancing emosi seorang anak, dan juga menyerang pikiran anak semasa konflik. Perekrutan tentara anak jelas melanggar Hukum Humaniter Internasional, yang sudah melarang keterlibatan anak dalam perang sipil.

Sumber: Hasil olah data Peneliti

Dapat disimpulkan dari lima artikel jurnal yang telah di-*review* oleh penulis bahwa fenomena tentara anak di Myanmar disimpulkan menjadi salah satu hasil dari konflik ekonomi, sosial dan politik yang terjadi di negara Myanmar. Persamaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu adalah subjek yang digunakan,

tentara anak menjadi subjek dan fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu adanya kesamaan konsep dan teori yang digunakan yaitu teori hukum internasional. Akan tetapi penulis melengkapi penelitian dengan menggunakan perjanjian internasional untuk melihat bagaimana komitmen OPAC dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar dalam menghilangkan penggunaan tentara anak. Ada juga perbedaan dengan kelima peneliti sebelumnya adalah, penggunaan tahun sebagai batasan peneliti dalam menulis penelitian. Penulis menggunakan batasan 5 tahun, berawal dari 2018 dimana pemerintah Myanmar belum meratifikasi OPAC, kemudian melakukan ratifikasi pada tahun 2019 dandi tahun 2020-2022 untuk melihat realisasi komitmen OPAC yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar

## **2.2 Landasan Konseptual**

Landasan konseptual dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk merumuskan kerangka analisis suatu penelitian. Adapun landasan konseptual tentara anak yang digunakan oleh penulis sebagai subjek penelitian. Selain itu, peneliti akan menganalisis menggunakan adaptasi teori hukum internasional yaitu perjanjian internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan OPAC sebagai salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Myanmar sebagai indikator analisis mengenai pengurangan penggunaan tentara anak di Myanmar (2018-2022).

### **2.2.1 Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah hukum bagi mereka yang membuatnya, yang menggantikan, melengkapi dan mengurangi hukum umum suatu negara (Brierly & Clapham, 2012). Perjanjian internasional dapat melibatkan dua atau banyak Negara yang mengadakan perjanjian satu sama lain untuk suatu tujuan khusus (Brierly & Clapham, 2012). Alasan pembentukan suatu perjanjian adalah untuk menciptakan kewajiban yang tidak ada dalam hukum ataupun mengecualikan aturan yang sudah

seharusnya berlaku. Terbentuknya perjanjian sebagai sumber hukum dibuktikan dengan pembuatan perjanjian yang dirangkai oleh banyak negara dengan tujuan memberi persepsi yang sama terhadap hukum mengenai subjek tertentu atau menetapkan aturan umum yang baru untuk perilaku di masa mendatang (Brierly & Clapham, 2012).

Perjanjian internasional bersifat multidimensional, hal ini dikarenakan banyaknya peninjauan dalam sebuah perjanjian, baik ditinjau dari proses perumusan, jumlah peserta atau pihak, ruang lingkup berlakunya, Bahasa yang digunakan dan lain-lain (Parthiana, 2017). Perjanjian internasional memiliki bentuk yang beragam seperti; traktat, konvensi, piagam, konvenan, statuta, deklarasi, persetujuan, penetapan, protokol, pakta, akta, memorandum kesepahaman dan lainnya (Parthiana, 2017). Penggunaan nama dalam praktiknya digunakan berdasarkan dengan kepentingan dan kesepakatan para pihak yang melakukan perundingan. Penelitian ini berfokus pada protokol OPAC yang didorong oleh Konvensi mengenai hak anak-anak.

Perjanjian internasional merupakan salah satu rujukan bagi negara atau subjek hukum internasional lainnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi (Situngkir, 2018). Negara merupakan subjek hukum terpenting, yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Peran negara dalam perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1996 dan 1998 (Situngkir, 2018). Dalam konvensi tersebut peran negara terbagi menjadi dua yaitu: Negara pihak merupakan Negara yang menyatakan terikat kepada perjanjian internasional, dan Negara bukan pihak merupakan negara yang tidak memiliki kewajiban (United Nations, 2005).

Keterkaitan suatu negara dengan perjanjian internasional, dibuktikan adanya penandatanganan, pertukaran instrumen-instrumen dan ratifikasi (Situngkir, 2018). Berlakunya suatu perjanjian internasional dimulai dengan terikatnya suatu negara dengan penandatanganan oleh salah satu perwakilan negara (Situngkir, 2018). Dalam Pasal 84 Konvensi Wina 1996 tercatat bahwa perjanjian internasional berlaku setelah hari ketiga puluh setelah penyerahan ratifikasi atau aksesinya oleh 35 negara (Situngkir, 2018). Setelah melakukan ratifikasi, dalam membentuk perjanjian internasional menurut (Starke, 2006) terdapat tahap selanjutnya yang

dilakukan untuk memastikan sebuah perjanjian tidak hanya diratifikasi dan tanda tangan, yaitu:

1. Ratifikasi Perjanjian Internasional
2. Pemberlakuan Perjanjian Internasional
3. Penerapan Perjanjian Internasional

Dalam penelitian ini, perjanjian internasional yang digunakan adalah OPAC. OPAC Merupakan salah satu instrumen keseriusan suatu negara dalam menyelesaikan kasus penggunaan tentara anak. Sebagaimana mestinya implementasi komitmen OPAC dapat dilakukan oleh negara yang telah sepakat terhadap perjanjian tersebut. Dengan teori perjanjian internasional akan membentuk pandangan suatu negara dalam menjalankan perjanjian internasional yang telah disepakati. Sehingga terdapat relevansi dalam menjalankan perjanjian internasional dengan upaya suatu negara

Salah satu perjanjian internasional yang dibangun oleh PBB ialah *the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of the children in armed conflict* (OPAC). OPAC merupakan suatu protokol tambahan dari konvensi hak anak yang menjelaskan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (Vinet, 2024). OPAC terdiri dari 13 pasal yang mengikat negara pihak. Dalam pelaksanaannya, OPAC memiliki 5 komitmen yang dilakukan.

Pada penelitian ini, teori perjanjian internasional digunakan untuk melihat implementasi Myanmar setelah melakukan ratifikasi OPAC. Melalui pandangan perjanjian internasional, dapat melihat bagaimana Myanmar menjalankan komitmen OPAC untuk mengurangi penggunaan tentara anak. Sehingga perjanjian tersebut tidak sekedar penandatanganan dan ratifikasi. Setelah melakukan ratifikasi, kemudian akan diteliti bagaimana pemerintah Myanmar dalam melakukan pemberlakuan dan penerapan perjanjian berdasarkan dengan komitmen OPAC.

### 2.2.2 Tentara Anak

Awal mula penggunaan tentara anak terjadi pada tahun 1990-an, di mana sekelompok anak di Amerika Latin yang bergabung dengan tentara El Salvador, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Nikaragua, Paraguay, Kolombia dan Peru (Putu Marta dkk., 2022). Anak-anak tidak hanya menerima kekerasan pada saat konflik bersenjata, melainkan banyak juga anak yang berperan aktif dalam pertempuran sebagai tentara, atau ‘tentara anak’ (Bahgat dkk., 2017). Definisi tentara anak yang dikemukakan oleh *Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces* adalah

*“Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, yang telah direkrut atau telah digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apa pun, dan tidak terbatas kepada anak-anak, anak laki-laki dan perempuan digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli angkut, pembawa pesan, mata-mata atau untuk tujuan seksual. Istilah ini tidak hanya merujuk pada seorang anak yang ikut atau terlibat langsung dalam permusuhan.”* (UNICEF, 2007)

Pasukan militer secara rutin menggunakan anak-anak sebagai pelayan, pengintai dan pemberi dukungan. Akan tetapi banyak juga pasukan militer yang melakukan perekrutan dalam jumlah besar, yang kemudian menjadikan anak-anak sebagai pejuang konflik. Terdapat 105.000 anak yang digunakan sebagai pasukan tentara dengan rentang tahun 2005 hingga 2020 (Unicef, 2022), dan dalam praktiknya hal angka tersebut bisa lebih besar. Pada tahun 2018 *Child soldiers Internasional* (CSI) merilis terdapat 46 negara bagian yang menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk kepentingan militer (Child soldiers international, 2018).

Penyebab perekrutan tentara anak dinilai lebih mudah, karena adanya perbedaan perilaku dalam mengambil keputusan antara anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik yang lebih efektif seperti mudah beradaptasi, patuh dan lebih mudah dikendalikan sehingga para tentara melakukan doktrinasi yang akibatnya mudah ditipu dan dipertahankan (Beber & Blattman, 2013). Faktor penggunaan tentara anak didasarkan pada permintaan yang berhubungan dengan kebutuhan kelompok pemberontak yang menggunakan anak-anak. Sedangkan dalam sisi penawaran mengacu kepada mudahnya anak-anak

untuk direkrut (Bahgat dkk., 2017). Perekrutan tentara anak ini memiliki keterkaitan dengan pasar tenaga kerja, banyak negara yang mempekerjakan anak dan akan menjadi lebih umum. Ada juga faktor lain yang berkaitan yaitu keberadaan posko pengungsian pada negara yang terkena konflik. Posko pengungsian seringkali menampung banyak anak-anak, yang membuat adanya kegiatan penculikan terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan mudahnya akses untuk memasuki posko penculikan (Achvarina, Reich, 2006).

Perekrutan secara paksa dinilai adanya kaitan dengan intensitas konflik yang berjalan dalam suatu negara, apabila intensitas semakin tinggi maka tingkat penculikan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi pada *Revolutionary United Front* atau RUF di Sierra Leone, dengan memanfaatkan anak-anak sebagai kekuatan dan melanjutkan perang yang sedang berlangsung (Haer, 2019). Di negara Nepal dan Sri Lanka, perekrutan paksa dilakukan oleh oposisi dengan memaksa keluarga menyediakan satu untuk kebutuhan operasi perang. Metode perekrutan seperti Nepal dan Sri Lanka, jarang dilakukan dikarenakan banyak perekrutan paksa yang dilakukan dengan cara diculik secara berkelompok (Haer, 2019).


Pasukan militer secara rutin menggunakan anak-anak sebagai pelayan, pengintai dan pemberi dukungan. Akan tetapi banyak juga pasukan militer yang melakukan perekrutan dalam jumlah besar, yang kemudian menjadikan anak-anak sebagai pejuang konflik. Terdapat 105.000 anak yang digunakan sebagai pasukan tentara dengan rentang tahun 2005 hingga 2020 (Unicef, 2022), dan dalam praktiknya hal angka tersebut bisa lebih besar. Pada tahun 2018 *Child soldiers International* merilis terdapat 46 negara bagian yang menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk kepentingan militer (Child soldiers international, 2018).

Konsep tentara anak dilakukan sebagai salah satu subjek analisis, dikarenakan tentara anak menjadi aktor dalam penelitian ini. Menurut Konvensi Hak anak dan juga Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai konflik bersenjata, bahwa penggunaan tentara anak tidak dapat dilakukan lagi. Tentara anak ini menjadi aktor yang relevan untuk melihat bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan komitmen OPAC dalam perjanjian internasional.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alat yang digunakan penulis untuk membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir sebagai model ilustratif mengenai dasar pemahaman dan alur berpikir terkait analisis komitmen Myanmar dalam perjanjian OPAC dalam menangani tentara anak (2018-2022). Model kerangka pemikiran menggunakan konsep tentara anak sebagai subjek penelitian. Fenomena tentara anak yang terjadi di Myanmar menghasilkan diratifikasinya perjanjian Internasional OPAC oleh negara Myanmar sebagai upaya penghapusan perekrutan tentara anak.

Penerapan teori perjanjian internasional memberikan dasar hukum untuk melarang penggunaan anak sebagai tentara di tingkat global. Dengan ratifikasi dapat memastikan adanya penerapan hukum tersebut di tingkat nasional. Maka kedua teori ini dapat membuat konsep tentara anak dapat dicegah, dihentikan dan ditangani secara efektif. Melalui ratifikasi perjanjian internasional OPAC tersebut, penulis akan meninjau mengenai penerapan perjanjian internasional berdasarkan 5 komitmen OPAC yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam penghapusan penggunaan tentara anak.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh peneliti

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ketiga diisi oleh metode yang digunakan oleh peneliti, yang terbagi menjadi 5 sub bab. Pertama, menjelaskan mengenai metode yang dilakukan dalam penulisan penelitian. Kedua, menjelaskan mengenai fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ketiga, penulis menjelaskan mengenai sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Keempat, penulis memaparkan bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, untuk menyajikan data yang ditulis dalam penelitian. Terakhir, berisi mengenai teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis data.

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif semakin banyak digunakan dalam penelitian sosial, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan kalimat, data gambar yang memiliki langkah-langkah unik dalam menganalisis data dan menggunakan beberapa gambaran (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dapat dilakukan apabila data penelitian kuantitatif tidak dapat digunakan (Bryman, 2012). Selain itu juga penelitian kualitatif menganggap adanya fenomena sosial karena adanya interaksi antara individu maupun kelompok yang terlibat.

Penelitian ini termasuk ke dalam metode pendekatan kualitatif, dalam metode pendekatan ini dapat membantu peneliti melihat dan menganalisa bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan komitmen OPAC dalam

menghapus penggunaan tentara anak. Selain itu juga, isu ini termasuk dalam fenomena sosial karena adanya interaksi antara pasukan militer sebagai pelaku penggunaan tentara anak, anak sebagai korban dari perekrutan tentara anak, dan pemerintah sebagai aktor yang menjalankan komitmen OPAC yang telah diratifikasi pada tahun 2019.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah menganalisa kasus karena penggunaan tentara anak masih dilakukan dengan kurun waktu 2018 sampai 2022. Selain itu juga penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai penggunaan tentara anak di Myanmar, yang kemudian menghasilkan bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan komitmen OPAC setelah diratifikasi pada tahun 2019. Melalui data tersebut kemudian akan menghasilkan analisa terhadap 5 komitmen OPAC yang telah disepakati negara Myanmar dalam menghapus penggunaan tentara anak. Selain itu juga, akan mengetahui hambatan pemerintah Myanmar dalam menghilangkan fenomena penggunaan tentara anak.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pemerintah Myanmar menjalankan komitmen OPAC dalam menyelesaikan kasus perekrutan tentara anak dengan kurun waktu 2018-2022. Tindakan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan fenomena penggunaan tentara anak yang dianalisis menggunakan perjanjian internasional OPAC. Dalam perjanjian OPAC, terdapat 5 komitmen yang disetujui. 5 komitmen OPAC menjadi fokus penelitian, karena pasukan militer negara Myanmar masih aktif dalam melakukan perekrutan tentara anak. Dalam Konvensi Opsional (OPAC) Negara harus mengambil langkah yang ditempuh untuk memastikan angkatan bersenjata yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan. Dalam implementasinya di Myanmar penggunaan tentara anak masih dilakukan oleh pasukan militer.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif ada banyak sumber dan jenis data yang dilakukan diantaranya wawancara, observasi, dokumen dan lainnya (Creswell, 2014). Pada penelitian ini penulis menggunakan laman resmi dari PBB seperti UNICEF, OHCHR untuk mengetahui perkembangan kerja sama antara PBB dan pemerintah Myanmar. Dalam mengumpulkan data korban dari perekrutan tentara anak, penulis menggunakan data *Report of the Secretary-General* yang dikeluarkan oleh PBB. Selain laporan yang dikeluarkan PBB, penulis mendapatkan data terkait pengembalian tentara anak di Myanmar dari berita artikel internasional seperti *Al Jazeera* dan *britannica*. Penulis menggunakan referensi beberapa buku mengenai tentara anak di Myanmar yang dikeluarkan oleh *Human Right Watch* dengan judul “*my gun was as tall as me*” untuk mengetahui sejarah terjadinya perekrutan tentara anak di masa lampau. Selain itu penulis menggunakan referensi buku hukum internasional berjudul “*Introduction to international law*” milik J.Q Starke, Q.C untuk mengetahui mengenai perjanjian internasional dan bagaimana penerapan perjanjian internasional setelah melakukan ratifikasi.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang kemudian akan diteliti demi berjalannya penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan kajian pustaka. Melalui kajian pustaka peneliti akan mempelajari dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga terkait mengenai tentara anak. Selain itu juga peneliti menggunakan pemaparan melalui buku, jurnal dan berita resmi mengenai perjanjian internasional. Kajian pustaka dapat membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi terkait pemerintah Myanmar yang berupaya menghilangkan fenomena tentara anak pada

tahun 2018-2022. Selain itu juga, kajian pustaka membantu peneliti dalam menemukan data mengenai perkembangan penggunaan tentara anak di tahun 2018-2022.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data yang didapatkan kemudian akan diolah dan dianalisis menjadi informasi yang terstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif. Menurut (Miles dkk., 2014) terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

#### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan tahapan memilih, memfokuskan penyederhanaan, abstraksi data yang didapat melalui dokumen sehingga dapat dideskripsikan oleh peneliti. Tahapan ini terus berlangsung selama proses pengumpulan data masih dilakukan. Dalam kondensasi data peneliti mencari data melalui laporan tahunan PBB mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, artikel laman resmi PBB seperti UNICEF, OHCHR, UNHCR dan artikel berita internasional seperti *britannica* dan *Aljazeera* serta jurnal dan penelitian terdahulu. Setelah mendapatkan data peneliti akan melakukan kondensasi data dengan memilih, memfokuskan dan menyederhanakan data-data yang kemudian akan digabungkan sehingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan guna untuk mempermudah peneliti dalam menarik secara keseluruhan data yang telah dikondensasi. Melalui penyajian data ini, data menjadi lebih terorganisir yang dapat memudahkan penulis dalam memahami data yang telah dikumpulkan dan kemudian dianalisis lebih

mendalam. Data tersebut akan disajikan berupa tabel, bagan ataupun narasi yang dibentuk untuk memudahkan pembaca. Data tersebut bersumber dari laporan tahunan *Report of the Secretary-General* yang dikeluarkan oleh PBB mengenai penggunaan tentara anak negara Myanmar pada tahun 2018-2022, artikel laman internasional, laman resmi dari PBB untuk mengetahui proses negara Myanmar dalam menerapkan perjanjian internasional OPAC.

### 3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap terakhir, penulis menarik kesimpulan terhadap data yang telah dikondensasi dan penyajian data. Pada penelitian ini data yang akan disajikan mengenai penerapan perjanjian internasional protokol OPAC yang dilakukan oleh Myanmar, terhadap perekrutan tentara anak pada periode 2018-2022. Kesimpulan yang peneliti tarik kemudian akan diuji kebenaran, kekokohan dan keselarasan apakah sudah sesuai dengan penelitian. Selain itu untuk menyelaraskan peneliti akan memberikan pandangan pada kesimpulan.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima menjadi bab akhir yang ditulis dalam penelitian ini, dan terdiri dari 2 sub bab. Pertama, berisi simpulan dari semua yang telah penulis tulis dalam penelitian. Hal ini menghasilkan kesimpulan berdasarkan dengan data yang telah diteliti dan ditulis dalam penelitian. Terakhir, berisi saran mengenai penelitian selanjutnya pada topik analisis komitmen pemerintah Myanmar dalam protokol OPAC terhadap penggunaan tentara anak.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti mengenai pemerintah Myanmar dalam menjalankan Perjanjian Internasional OPAC terhadap tentara anak 2018-2022, peneliti menemukan bahwa penggunaan tentara anak di Myanmar sudah jauh lama dilakukan setelah kurangnya minat masyarakat kepada militer pada tahun 1998. Perekrutan tentara anak yang terjadi di Myanmar tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, akan tetapi terdapat etnis bersenjata juga yang termasuk dalam laporan PBB. Etnis bersenjata ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat kepada pemerintah di Myanmar. Terdapat 4 etnis bersenjata yang terbentuk setahun setelah kemerdekaan Myanmar. Hal tersebut terjadi karena bentuk perlawanan kepada pemerintah Myanmar.

Penggunaan tentara anak tersebut masih berlangsung hingga tahun 2022. Hal ini menyebabkan adanya aksi pemerintah dalam menghapus penggunaan tentara anak. OPAC merupakan suatu protokol tambahan dari konvensi hak anak yang menjelaskan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Dibentuknya OPAC sebagai salah satu bentuk komitmen keseriusan PBB dalam menyelesaikan

kasus penggunaan tentara anak di dunia. Hal itu disetujui oleh Myanmar dengan melakukan tanda tangan pada tahun 2015, dan meratifikasinya pada tahun 2019.

Pemerintah Myanmar melakukan ratifikasi kepada 2 pasal OPAC. Pasal pertama adalah Pasal 3 ayat 2, yang mengacu kepada tidak melibatkan anak yang berusia di bawah 18 tahun masuk ke dalam peperangan. Selanjutnya pasal 4 yang menjadikan pemerintah siap menjembatani antara pasukan militer untuk mencapai kesepakatan pemberhentian penggunaan tentara anak. Melalui kedua pasal tersebut, menunjukkan gerakan serius pemerintah Myanmar untuk menghilangkan penggunaan tentara anak.

Setelah melakukan ratifikasi, umumnya pemberlakuan perjanjian internasional dapat dilaksanakan setelah menyerahkan dokumen. Pemberlakuan komitmen OPAC berpacu kepada 5 komitmen yang dibentuk dalam perjanjian protokol OPAC. Dalam protokol OPAC terdapat 5 komitmen yang dibentuk sebagai garis besar pemberlakuan protokol. Melalui 5 komitmen yang ada, terdapat 4 protokol yang relevan dengan kedua pasal yang telah diratifikasi oleh Myanmar. Sehingga, setelah menyerahkan dokumen pengesahan perjanjian, pemerintah diharapkan dapat memberlakukan perjanjian tersebut.

Berdasarkan dengan 5 komitmen OPAC sebagai langkah penerapan, masih terjadi perekrutan yang dilakukan oleh pasukan militer Negara dan *non* Negara, dan juga perekrutan yang dilakukan secara paksa. Hal ini menyebabkan gagalnya pemerintah menjalankan kedua komitmen mengenai perekrutan tentara anak. Selain itu tidak adanya perkembangan negosiasi antara pasukan militer dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan demobilisasi. Hal ini menyebabkan kegagalan Myanmar dalam menjalankan komitmen yang sangat relevan pasal 4.

Penerapan perjanjian OPAC melalui kelima komitmen tersebut dapat disimpulkan, Myanmar gagal dalam menjalankan komitmen dari OPAC. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh militer Myanmar dan etnis bersenjata. Selain itu juga penerapan yang lambat, serta penegakan hukum yang lambat menyebabkan dari kelima komitmen tidak ada yang berjalan. Tingginya kuasa militer di Myanmar merupakan salah satu penyebab terhambatnya pemerintah dalam menjalankan komitmen OPAC. Hal ini

menjadikan fenomena tentara anak masih sangat banyak ditemui di Negara Myanmar.

## **5.2 Saran**

Melalui penelitian “Analisis Komitmen Pemerintah Myanmar dalam menjalankan Perjanjian Internasional OPAC terhadap Tentara Anak 2018-2022” peneliti menganjurkan saran kepada program studi Hubungan Internasional dan juga peneliti lainnya yang tertarik mengkaji mengenai penerapan perjanjian internasional. Adapun saran tersebut yaitu, kepada peneliti selanjutnya yang memiliki minat atau keterkaitan untuk mengkaji isu penerapan perjanjian internasional khususnya perjanjian internasional terhadap tentara anak di Myanmar. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan memberikan data yang terbaru pada tahun berikutnya. Dengan berkembangnya informasi mengenai fenomena tentara anak di Myanmar, peneliti selanjutnya dapat menganalisis apakah Myanmar telah menyanggupi untuk menjalankan komitmen salah satu perjanjian internasional dalam menghilangkan fenomena tentara anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achvarina, Reich, V., Simon F. (2006). *Refugees, Displaced Persons, and the Recruitment of Child soldiers. International Security, Vol. 31, No. 1 (Summer 2006)*. International Security, Vol. 31, No. 1 (Summer 2006).
- Bahgat, K., Dupuy, K., Østby, G., Rustad, S. A., Strand, H., & Wig, T. (2017). *Children and Armed Conflict: What Existing Data Can Tell Us*.
- Barraq Suwartono, R. D. (2020). Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>
- Beber, B., & Blattman, C. (2013). The Logic of Child Soldiering and Coercion. *International Organization*, 67(1), 65–104. <https://doi.org/10.1017/S0020818312000409>
- Brierly, J. L., & Clapham, A. (Ed.). (2012). *Brierly's law of nations: An introduction to the role of international law in international relations* (7. ed). Oxford Univ. Press.
- Britanica. (2024). *Artillery—Breech-Loading, Gunnery, Cannons | Britannica*. <https://www.britannica.com/technology/artillery>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.
- Child soldiers international. (2018, Februari 21). *Child Soldiers World Index reveals shocking scale of child recruitment around the world—World / ReliefWeb*. <https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-world-index-reveals-shocking-scale-child-recruitment-around-world>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Fithria, F. A. (2024). *Ketidakpatuhan Sudan Selatan dalam Skema Perjanjian Internasional R-ARCSS Terkait Keterlibatan Tentara Anak dalam Angkatan Bersenjata*.

- Frontier. (2024). 'Living in fear': RCSS conscription kicks off. *Frontier Myanmar*. <https://www.frontiermyanmar.net/en/living-in-fear-rcss-conscription-kicks-off/>
- Gupte, P. (2018). Child Soldiers in Myanmar: Role of Myanmar Government and Limitations of International Law. *International Affairs*.
- Haer, R. (2019). Children and armed conflict: Looking at the future and learning from the past. *Third World Quarterly*, 40(1), 74–91. <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1552131>
- Hein, Y. M. (2022). *Understanding the People's Defense Forces in Myanmar*. United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2022/11/understanding-peoples-defense-forces-myanmar>
- Hepner, K. (with Human Rights Watch). (2002). "My gun was as tall as me": *Child soldiers in Burma*. Human Rights Watch.
- Hlaing, K. H. (2023). *Understanding the Arakan Army* • Stimson Center. <https://www.stimson.org/2023/understanding-the-arakan-army/>
- Human Right Watch. (2007). *Sold to be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma: VI. Child Soldiers in Non-State Armed Groups*. <https://www.hrw.org/reports/2007/burma1007/7.htm>
- Karamoy, A., Nainggolan, M., & Lengkong, N. (2021). *Perlindungan hak asasi manusia untuk anak-anak dalam konflik bersenjata internasional dan non internasional*. Lex Privatum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38352>
- Kumbun, J. (2018). Analysis: KIO Kicks Off New Year with New Leadership. *The Irrawaddy*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/analysis-kio-kicks-off-new-year-new-leadership.html>
- Li, Y. (2024). *The child soldiers of Myanmar* -. <https://upstreamjournal.org/myanmar-child-soldiers/>
- Lintner, B. (with United States Institute of Peace). (2019). *The United Wa State Army and Burma's peace process*. United States Institute of Peace.
- Mil, M. van. (2018). *At The Heart of Myanmar's Peace Process: DDR, SSR, Or Both?* <https://jasoninstitute.com/at-the-heart-of-myanmars-peace-process-ddr-ssr-or-both/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.

- Myanmar Law Information System. (2019). *The Pyidaungsu Hluttaw Law*.  
<https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=F7B374A1A9DEC2DEF52D28C813D3F36C?lawordSn=18398>
- National Military Service Law. (2010). *National Service Law State Peace and Development Council Law No. 27/2010*. Union of Myanmar State Peace and Development Council National Service Law.
- Ocha, W. (2019). The Role of International Community in Tackling the Issue of Child Soldiers in Myanmar. *RSU International Research Conference 2019*.
- OHCHR. (2022). *Losing a generation: How the military junta is devastating Myanmar's children and undermining Myanmar's future*. United Nations Human Rights.
- Parthiana, I. W. (2017). BEBERAPA MASALAH DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DI BAWAH PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 3(1), 163.  
<https://doi.org/10.25123/vej.2529>
- Prayuda, R., Venita Sari, D., & AdmaJayadi, R. (2020). Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 46–64. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i1.1761>
- Putu Marta, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN OLEH UNICEF PADA PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA KONGO. *Ganesha Law Review*, 4(2), 84–92.  
<https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1430>
- Situngkir, D. A. (2018). TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Starke, J. G. (2006). *Introduction to International Law*.
- UCA News. (2021). *The ordeals of Myanmar's child soldiers—UCA News*. Ucanews.Com. <https://www.ucanews.com/news/the-ordeals-of-myanmars-child-soldiers/92821>
- UNICEF. (2007). *The Paris Principles—Principles and Guidelines On Children Associated With Armed Forces Or Armed Groups*. United Nations.

- Unicef. (2018). *Seventy-five children and young people released by the Myanmar Armed Forces*. <https://www.unicef.org/eap/press-releases/seventy-five-children-and-young-people-released-myanmar-armed-forces>
- Unicef. (2019a). *Thirty-two children and young people released by the Myanmar Armed Forces*. <https://www.unicef.org/eap/press-releases/thirty-two-children-and-young-people-released-myanmar-armed-forces>
- Unicef. (2019b). *UNICEF statement on Myanmar's ratification of OPAC*. <https://www.unicef.org/myanmar/press-releases/unicef-statement-myanmars-ratification-opac>
- UNICEF. (2020). *UN CTFMR signs Joint Action Plan with Democratic Karen Benevolent Army to end use and recruitment of children*. <https://www.unicef.org/myanmar/press-releases/un-ctfmr-signs-joint-action-plan-democratic-karen-benevolent-army-end-use-and>
- Unicef. (2022). *Children recruited by armed forces or armed groups | UNICEF*. <https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces>
- United Nations. (2005). Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). *United Nations, Treaty Series, Vol. 1155, p. 331*.
- United Nations. (2019). *Children and armed conflict report of the secretary General 2018*. United Nations General Assembly Security Council A/73/907–S/2019/509.
- United Nations. (2020). *Children and armed conflict report of the secretary General 2019*. United Nations General Assembly Security Council A/74/845–S/2020/525.
- United Nations. (2021). *Children and armed conflict Report of the secretary General 2020*. United Nations General Assembly Security Council A/75/873–S/2021/437.
- United Nations. (2022). *Children and armed conflict Report of the secretary General 2021*. United Nations General Assembly Security Council A/76/871-S/2022/493.
- United Nations. (2023a). *Children and armed conflict Report of the secretary General 2022*. United Nations General Assembly Security Council A/77/895-S/2023/363.
- United Nations. (2023b). *United Nations Treaty Collection*. [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-11-b&chapter=4&clang=\\_en&\\_gl=1\\*1kvkdar\\*\\_ga\\*MTU30TMwODQyOC4](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&clang=_en&_gl=1*1kvkdar*_ga*MTU30TMwODQyOC4)

xNjY0OTA3Nzkz\*\_ga\_TK9BQL5X7Z\*MTcwMzI3NDg3Ny4zLjEuMTcwMzI3NDkwNi4wLjAuMA..

United Nations. (2024a). *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*. OHCHR.

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children>

United Nations. (2024b). *United Nations Treaty Collection*.

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-11-b&chapter=4&clang=\\_en&\\_gl=1\\*bkyvpc\\*\\_ga\\*MTU3OTMwODQyOC4xNjY0OTA3Nzkz\\*\\_ga\\_TK9BQL5X7Z\\*MTcyODA0MTE1OS40MC4xLjE3MjgwNDIxMDEuMC4wLjAu](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&clang=_en&_gl=1*bkyvpc*_ga*MTU3OTMwODQyOC4xNjY0OTA3Nzkz*_ga_TK9BQL5X7Z*MTcyODA0MTE1OS40MC4xLjE3MjgwNDIxMDEuMC4wLjAu)

Vinet, F. (2023a). *Child Recruitment and Use – Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict*.

<https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/>

Vinet, F. (2023b). *Ratification status of the Optional Protocol – Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict*.

<https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/opac/ratification-status-of-the-optional-protocol/>

Vinet, F. (2024). *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict – Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict*.

<https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/opac/>

Widiyanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019).

*PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28778>

Yunus, Z. (2012). *Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional*. Direktorat Jendral Administrasi

Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia.